

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 017/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU EKSTERNAL (SPME)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, diperlukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi program studi dan institusi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses akreditasi eksternal, perlu ditetapkan penanggung jawab atau tim pelaksana SPME di lingkungan STMIK Tazkia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Statuta STMIK Tazkia;

5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Kus Andriadi, S.Kom., M.TI.
NIP : 024.018
Sebagai Penanggung Jawab/Pelaksana SPME (Akreditasi Eksternal) di lingkungan STMIK Tazkia..
- KEDUA : Penanggung jawab SPME bertugas untuk:
- Menyusun strategi dan rencana kerja akreditasi program studi/institusi;
 - Mengkoordinasikan penyusunan borang akreditasi sesuai standar BAN-PT/LAM-PT;
 - Memastikan seluruh instrumen, dokumen pendukung, dan sistem data pendukung akreditasi siap dan valid;
 - Melakukan koordinasi dengan tim prodi, unit penjaminan mutu, dan LLDIKTI;
 - Mendampingi proses asesmen lapangan dari asesor;
 - Menyusun laporan evaluasi pasca-akreditasi.
- KETIGA : Masa tugas berlaku sampai dengan proses akreditasi dinyatakan selesai dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

